



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH BANTUL
NOMOR **19** TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

KEENAM : Keputusan Lurah Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul.
Pada tanggal 2 Januari 2024



Salinan Keputusan Lurah Bantul ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Panewu Bantul.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bantul
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KALURAHAN BANTUL
KAPAMEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Bantul	Supriyadi
2.	PPID	Carik Bantul	Retna Handayani
3.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	Nanda Setyawan
4.	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Urusan Tata Laksana	Nanda Setyawan
5.	Website Desa	Kepala Urusan Pangripta	Fuad Yudhi Syakuri
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	Nursasmito

 LURAH BANTUL
LURAH BANTUL
SUPRIYADI